



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt.24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274503 (Hunting) Fax. (62-21) 5274503
www.kadinindonesia.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Nomor: Skep/209/DP/XI/2024

TENTANG

**PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN PEMBERIAN SANKSI ORGANISASI
DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI**

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 telah disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
 - b. bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang dimaksud dalam huruf a terdapat perubahan terkait Pemberian Sanksi Organisasi dan Penyelesaian Perselisihan, oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pemberian Sanksi Organisasi dan Penyelesaian Perselisihan Kamar Dagang dan Industri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pemberian Sanksi Organisasi dan Penyelesaian Perselisihan Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
 3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran

1 | 16





Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah
Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022

- Memperhatikan :
1. Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri tanggal 13 September 2024 di Jakarta;
 2. Hasil Rapat Pengurus Harian Kamar Dagang dan Industri tanggal 5 November 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pemberian Sanksi Organisasi dan Penyelesaian Perselisihan Kamar Dagang dan Industri.

BAB I

PENGERTIAN, DASAR, DAN LINGKUP

Pasal 1

Pengertian

- 1) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, AD, dan ART.
- 2) Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 3) Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 4) Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Republik Indonesia.
- 5) Dewan Pengurus Kadin adalah Pengurus Harian di tingkat Kadin Indonesia/Provinsi Kabupaten/Kota.
- 6) Anggota Kadin adalah Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, Anggota Usaha Mikro & Ultra Mikro, dan Anggota Luar Biasa Tercatat Kadin sebagaimana dimaksud dalam AD dan ART Kadin.
- 7) Konsultasi adalah penyampaian informasi kepada pihak terkait untuk diketahui, antara lain melalui rapat, melalui surat, melalui email, melalui telepon, melalui fax, melalui media elektronik lainnya.
- 8) Tindakan mencemarkan nama baik adalah tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat berakibat tercemarnya atau rusaknya nama baik.
- 9) Sanksi adalah tindakan organisasi yang diberikan kepada; (i) Anggota Kadin, (ii) kepengurusan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau (iii) Anggota kepengurusan pada kelembagaan Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin pada setiap tingkatan nasional/provinsi/kabupaten/kota.



- 10) Pemberhentian Sementara adalah penghapusan sementara seluruh atau sebagian hak anggota untuk jangka waktu tertentu yang diterapkan kepada anggota.
- 11) Pemberhentian tetap adalah suatu tindakan berupa pemberhentian sebagai Anggota Kadin yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin yang bersangkutan atau Dewan Pengurus Kadin yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan kehilangan hak-hak dan atau jabatannya.
- 12) Kepengurusan adalah perangkat dari Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin.
- 13) Anggota Kepengurusan adalah unsur perangkat dari Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus.
- 14) Pemberhentian Anggota Kepengurusan adalah pemberhentian selaku Anggota Dewan Usaha atau Dewan Penasihat atau Anggota Dewan Pertimbangan atau Anggota Dewan Pengurus yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin yang bersangkutan atau Dewan Pengurus Kadin yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan kehilangan hak-hak dan/atau jabatannya.
- 15) Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Anggota Kadin, kepengurusan Kadin, dan/atau anggota kepengurusan Kadin, dalam satu atau berbeda tingkatan Kadin, atas penafsiran terhadap ketentuan UU Kadin, AD Kadin, ART Kadin, Peraturan Organisasi Kadin, atau peraturan/keputusan turunan Kadin lainnya.
- 16) Penyelesaian Perselisihan adalah penyelesaian atas Perselisihan dengan cara di luar lembaga peradilan atau di dalam lembaga peradilan.
- 17) Upaya Perundingan adalah upaya penyelesaian perselisihan yang wajib dilaksanakan terlebih dahulu oleh para pihak yang berselisih, yang dilaksanakan dalam rentang waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak salah satu pihak yang berselisih menyampaikan keinginannya melakukan Upaya Perundingan, secara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang hasilnya dituangkan ke dalam Risalah Perundingan Para Pihak.
- 18) Upaya Mediasi Internal Kadin adalah upaya penyelesaian perselisihan yang dapat dilaksanakan jika Perundingan di antara para pihak yang berselisih berakhir dengan tidak mencapai mufakat. Mediasi Internal Kadin diajukan oleh salah satu pihak yang berselisih kepada Dewan Pengurus Kadin satu tingkat di atas pihak (tingkatan tertinggi) yang berselisih, sebagai mediator/wasit, dan diselenggarakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, yang hasilnya dituangkan ke dalam Risalah Mediasi.
- 19) Upaya Litigasi adalah upaya penyelesaian perselisihan oleh para pihak melalui proses persidangan di pengadilan negeri pada domisili yang berlaku terhadap pihak-pihak yang berselisih berdasarkan peraturan perundang-undangan, jika Mediasi Internal oleh Kadin Indonesia tidak mencapai mufakat.



Pasal 2

Dasar dan Lingkup

- 1) Dasar hukum Peraturan Organisasi ini ialah Pasal 16, Pasal 19A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 AD Kadin serta Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 19, dan Pasal 20 ART Kadin.
- 2) Perangkat organisasi dan kepengurusan yang wajib mematuhi Peraturan Organisasi ini meliputi:
 - a. Dewan Usaha Kadin Indonesia;
 - b. Dewan Penasihat Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - d. Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - e. Organisasi Pengusaha dan Organisasi Perusahaan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota beserta aparat sekretariatnya;
 - f. Dewan Kehormatan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - g. Anggota Biasa;
 - h. Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro;
 - i. Anggota Luar Biasa tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - j. Anggota Luar Biasa Tercatat;
 - k. Badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - l. Komite-komite khusus dan panitia-panitia yang bersifat sementara (*ad hoc*).
- 3) Pedoman ini mencakup hal-hal mengenai Pengertian, Dasar dan Lingkup, Sanksi, Banding, Pemulihan dan Nama Baik, serta Penutup.


BAB II

SANKSI TERHADAP ANGGOTA KADIN

Pasal 3

Bentuk dan Sifat Sanksi terhadap Anggota Kadin

- 1) Setiap Anggota Kadin dapat dikenai sanksi organisasi berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian pelayanan organisasi atau penghapusan sementara seluruh atau sebagian hak Anggota Kadin untuk jangka waktu tertentu (pemberhentian sementara), karena kesalahan Anggota Kadin yang bersangkutan, misalnya tidak memenuhi kewajiban membayar uang iuran anggota yang ditetapkan oleh organisasi atau mencemarkan nama baik organisasi; atau
 - c. pemberhentian sebagai Anggota Kadin, yaitu penghapusan keseluruhan hak Anggota Kadin untuk selama-lamanya karena kesalahan prinsip Anggota Kadin yang bersangkutan, misalnya melakukan tindakan-tindakan yang atas pertimbangan Dewan Pengurus, yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berat keorganisasian.
- 2) Dewan Pengurus Kadin pada tingkatan yang bersangkutan atau Dewan Pengurus Kadin yang setingkat lebih tinggi dapat melakukan pemberhentian atau





- pemberhentian sementara keanggotaan kepada Anggota Kadin sebagaimana dimaksud ayat (1) jika Anggota Kadin yang bersangkutan:
- a. bertindak bertentangan dengan AD dan/atau ART Kadin;
 - b. bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi;
 - c. tidak memenuhi kewajiban keanggotaan sebagaimana yang ditetapkan organisasi;
 - d. tidak mematuhi keputusan organisasi; atau
 - e. menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan organisasi.
- 3) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan kepada Anggota Kadin dilakukan sesudah ada peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan ketentuan:
- a. Peringatan tertulis ke 1 (satu) diberikan kepada yang bersangkutan dengan memberikan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya.
 - b. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a, peringatan tertulis tersebut tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka peringatan tertulis ke 2 (dua) diberikan dengan memberikan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya.
 - c. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b peringatan tertulis tersebut tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka peringatan tertulis ke 3 (tiga) diberikan dengan memberikan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya.
- 4) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan kepada Anggota Kadin dapat dilakukan tanpa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud (1) dan (3) dalam keadaan sebagai berikut:
- a. hal-hal yang luar biasa yang bersifat prinsip misalnya karena yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan yang atas pertimbangan Dewan Pengurus yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berat keorganisasian;
 - b. pemberhentian atau pemberhentian sementara kepada Anggota Luar Biasa Kadin, yang hanya dapat dilakukan setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pengurus masing-masing tingkatan.
- 5) Pengenaan sanksi oleh Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua Kadin yang bersangkutan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Sanksi.
- 6) Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, Anggota Kadin yang bersangkutan kehilangan hak-hak keanggotaannya.

Pasal 4

Upaya Keberatan dan Banding atas Sanksi terhadap Anggota Kadin

- 1) Anggota Kadin yang terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara berhak membela diri dengan menyampaikan keberatan yang dibuat dan disampaikan secara tertulis dan berisikan alasan-alasan keberatan dengan singkat, padat dan jelas, ditujukan kepada Dewan Pengurus yang mengeluarkan keputusan sanksi





- pemberhentian atau pemberhentian sementara, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak keputusan sanksi diterbitkan.
- 2) Anggota Kadin yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, sejak keputusan sanksi diterbitkan dianggap menerima keputusan dan keputusan sanksi bersifat final dan mengikat.
 - 3) Dewan Pengurus yang menerbitkan keputusan sanksi wajib mempertimbangkan dan memutuskan menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk jawaban tertulis atas keberatan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak pengajuan keberatan.
 - 4) Apabila keberatan tidak ditanggapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) kalender hari sejak pengajuan keberatan atau pengajuan keberatan ditolak, maka setelahnya dapat dilakukan upaya banding sesuai tingkatannya masing-masing secara berturut-turut kepada:
 - a. Dewan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi;
 - b. Musyawarah Nasional
 - 5) Tata cara upaya banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. Banding anggota Kadin dilakukan sesuai domisili dengan ketentuan:
 - i. Anggota Kadin yang bersangkutan dapat mengajukan banding 1 (satu) kali ke Dewan Pengurus Kadin Provinsi.
 - ii. Banding diajukan secara tertulis dan ditunjukkan kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak jawaban tertulis atas keberatan diterbitkan atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tidak ditanggapinya keberatan sebagaimana dimaksud ayat (4).
 - iii. Dewan Pengurus Kadin Provinsi memberikan surat penerimaan banding, dan mencatatkan permohonan banding untuk menjadi bagian dari agenda yang akan diajukan kepada Rapat Pengurus Harian Kadin Provinsi.
 - iv. Rapat Pengurus Harian Kadin Provinsi memasukkan permohonan banding menjadi salah satu materi pada Rapat Pengurus Harian Kadin Provinsi.
 - v. Rapat Pengurus Harian Kadin Provinsi wajib mempertimbangkan dan memutuskan menerima atau menolak banding dalam bentuk Keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak pengajuan banding.
 - vi. Keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi dapat diajukan banding kepada Musyawarah Nasional melalui rekomendasi banding Dewan Pengurus Kadin Indonesia dalam jangka waktu 7 (tujuh hari) kalender sejak Keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi diterbitkan.
 - vii. Keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang tidak diajukan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (vi) atau tidak memperoleh rekomendasi banding ke Musyawarah Nasional, bersifat final dan mengikat.
 - b. Banding Anggota Kadin kepada Musyawarah Nasional dengan ketentuan:



- i. Anggota Kadin dapat mengajukan banding 1 (satu) kali ke Musyawarah Nasional.
 - ii. Anggota Kadin dapat mengajukan banding atas Keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara tertulis ke Musyawarah Nasional melalui Dewan Pengurus Kadin Indonesia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi diterbitkan.
 - iii. Dewan Pengurus Kadin Indonesia wajib mempertimbangkan dan memutuskan menerima atau menolak pengajuan banding ke Musyawarah Nasional melalui rekomendasi banding dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak pengajuan banding.
 - iv. Dewan Pengurus Kadin Indonesia memberikan surat rekomendasi banding, dan mencatatkan permohonan banding untuk menjadi bagian dari agenda yang akan diajukan kepada Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah Musyawarah Nasional.
 - v. Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah Musyawarah Nasional memasukkan permohonan banding menjadi salah satu materi pada Sidang Komisi A: Organisasi dalam Musyawarah Nasional.
 - vi. Sidang Komisi A: Organisasi dalam Musyawarah Nasional memutuskan menerima atau menolak banding dan menyampaikan hasilnya pada rapat Pleno Musyawarah Nasional.
 - vii. Musyawarah Nasional memutuskan menerima atau menolak banding dalam bentuk Keputusan Musyawarah Nasional.
 - viii. Keputusan Musyawarah Nasional bersifat final dan mengikat.
- 6) Khusus Anggota Luar Biasa Kadin (ALB), tata cara upaya banding adalah sebagai berikut:
- a. Banding Anggota Luar Biasa tingkat Kadin Kabupaten/Kota kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi:
 - i. Anggota Luar Biasa tingkat Kabupaten/Kota dapat mengajukan banding secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak jawaban tertulis atas keberatan diterbitkan atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tidak ditanggapinya keberatan sebagaimana dimaksud ayat (4).
 - ii. Dewan Pengurus Kadin Provinsi memberikan surat penerimaan banding, dan mencatatkan permohonan banding untuk menjadi bagian dari agenda yang akan diajukan kepada Rapat Pengurus Harian Kadin Provinsi.
 - iii. Rapat Pengurus Harian Kadin Provinsi memasukkan permohonan banding menjadi salah satu materi pada Rapat Pengurus Harian Kadin Provinsi.
 - iv. Rapat Pengurus Harian Kadin Provinsi wajib mempertimbangkan dan memutuskan menerima atau menolak banding melalui Keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak pengajuan banding.
 - v. Keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi bersifat final dan mengikat.





- b. Banding Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Provinsi kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia:
- i. Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Provinsi dapat mengajukan banding secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak jawaban tertulis atas keberatan diterbitkan atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tidak ditanggapinya keberatan sebagaimana dimaksud ayat (4).
 - ii. Dewan Pengurus Kadin Indonesia memberikan surat penerimaan banding, dan mencatatkan permohonan banding untuk menjadi bagian dari agenda yang akan diajukan kepada Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia.
 - iii. Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia memasukkan permohonan banding menjadi salah satu materi pada Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia.
 - iv. Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia wajib mempertimbangkan dan memutuskan menerima atau menolak banding melalui Keputusan Pengurus Kadin Indonesia dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak pengajuan banding.
 - v. Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia bersifat final dan mengikat.
- c. Banding Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia kepada Musyawarah Nasional:
- i. Anggota Luar Biasa Kadin yang dapat mengajukan banding kepada Musyawarah Nasional hanya Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia yang mendapatkan rekomendasi banding dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
 - ii. Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia dapat mengajukan banding secara tertulis ke Musyawarah Nasional sebanyak 1 (satu) kali melalui Dewan Pengurus Kadin Indonesia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak jawaban tertulis atas keberatan diterbitkan atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tidak ditanggapinya keberatan sebagaimana dimaksud ayat (4).
 - iii. Dewan Pengurus Kadin Indonesia wajib mempertimbangkan dan memutuskan menerima atau menolak pengajuan banding ke Musyawarah Nasional melalui rekomendasi banding dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak pengajuan banding.
 - iv. Dewan Pengurus Kadin Indonesia memberikan surat rekomendasi banding, dan mencatatkan permohonan banding untuk menjadi bagian dari agenda yang akan diajukan kepada Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah Musyawarah Nasional.
 - v. Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah Musyawarah Nasional memasukkan permohonan banding menjadi salah satu materi pada Sidang Komisi A: Organisasi dalam Musyawarah Nasional.
 - vi. Sidang Komisi A: Organisasi dalam Musyawarah Nasional memutuskan menerima atau menolak banding dan menyampaikan hasilnya pada rapat Pleno Musyawarah Nasional.
 - vii. Musyawarah Nasional memutuskan menerima atau menolak banding.





- viii. Keputusan Musyawarah Nasional bersifat final dan mengikat
- 7) Khusus Anggota Luar Biasa Tercatat Kadin (ALBT), tata cara upaya banding mengikuti tata cara upaya banding Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (6) poin c Pasal ini.

BAB III

SANKSI TERHADAP KEPENGURUSAN DEWAN PENASIHAT, DEWAN PERTIMBANGAN, DAN DEWAN PENGURUS KADIN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

Bentuk dan Sifat Sanksi terhadap Kepengurusan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

- 1) Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dikenakan sanksi organisasi berupa pembekuan/pemberhentian kepengurusannya oleh Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan jika Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban:
 - a. Musyawarah Provinsi
Jika pada tanggal jatuh tempo berakhirnya masa jabatan kepengurusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi, surat pemberitahuan secara tertulis tentang penyelenggaraan Muprov belum diterbitkan, belum dikirimkan kepada, dan belum diterima oleh Kadin Indonesia,
 - b. Musyawarah Kabupaten/Kota
Jika pada tanggal jatuh tempo berakhirnya masa jabatan kepengurusan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, surat pemberitahuan secara tertulis tentang penyelenggaraan Mukab/Mukota belum diterbitkan, belum dikirimkan kepada, dan belum diterima oleh Kadin Provinsi.
- 3) Dewan Pengurus yang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), harus segera membentuk kepengurusan sementara (*caretaker*) di Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang dikenakan sanksi pembekuan/pemberhentian untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan dengan tugas utama menjaga agar fungsi dan tugas organisasi tetap berjalan dan sekaligus mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Provinsi/Musyawarah Kabupaten/Musyawarah Kota yang bersangkutan.
- 4) Dewan Pengurus yang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) mempertanggungjawabkan kebijakannya/keputusannya kepada Dewan Pengurus yang tingkatnya lebih tinggi dan kepada Musyawarah Nasional/Musyawarah Provinsi yang bersangkutan.
- 5) Sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat diajukan upaya keberatan dan banding.



Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan atas Pemberian Sanksi terhadap Kepengurusan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

Atas setiap Perselisihan yang timbul berkenaan dengan pemberian sanksi akibat tidak melaksanakan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak dapat diselesaikan dengan ketentuan Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Organisasi ini.


BAB IV

SANKSI TERHADAP ANGGOTA KEPENGURUSAN DEWAN USAHA KADIN INDONESIA, DEWAN PENASIHAT, DEWAN PERTIMBANGAN, DAN DEWAN PENGURUS KADIN

Pasal 7


Bentuk dan Sifat Sanksi terhadap Anggota Kepengurusan Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin

- 1) Setiap anggota kepengurusan Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan maupun Dewan Pengurus Kadin, pada setiap tingkatan, dapat dikenai sanksi organisasi oleh Dewan Pengurus Kadin tingkatan yang bersangkutan berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan sampai pada tahap pemberhentian, dengan tingkatan sanksi yang dilakukan secara tertulis, sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara dari jabatan untuk jangka waktu tertentu;
 - c. pemberhentian tetap dari jabatan
- 2) Sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan apabila yang bersangkutan:
 - a. secara sadar melanggar dan/atau tidak mematuhi AD dan/atau ART Kadin;
 - b. bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi;
 - c. melanggar peraturan dan ketentuan organisasi serta tidak mematuhi keputusan organisasi;
 - d. tidak memenuhi dan/atau melalaikan kewajibannya sebagai anggota kepengurusan;
 - e. menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan organisasi.
- 3) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara dilakukan setelah kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan ketentuan:
 - a. Peringatan tertulis ke 1 (satu) diberikan kepada yang bersangkutan dengan memberikan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalendar untuk memperbaikinya.
 - b. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tertulis tersebut tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka peringatan tertulis ke 2 (dua) diberikan dengan memberikan batas waktu paling lama 30 (tiga





- puluh) hari kalendar untuk memperbaikinya.
- c. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b peringatan tertulis tersebut tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka peringatan tertulis ke 3 (tiga) diberikan dengan memberikan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalendar untuk memperbaikinya.
- 4) Khusus untuk hal-hal yang bersifat luar biasa dan dianggap mendesak yang bersifat prinsip (misalnya karena yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan yang atas pertimbangan Dewan Pengurus Kadin, yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berat keorganisasian), maka pemberhentian atau pemberhentian sementara dapat dilakukan tanpa didahului peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud ayat (3), melainkan dapat dilakukan melalui keputusan Rapat Pengurus Harian Kadin yang bersangkutan dengan menyertakan alasan-alasan mengenai hal-hal yang bersifat luar biasa dan dianggap mendesak yang bersifat prinsip, berdasarkan:
- a. Untuk anggota kepengurusan Dewan Usaha Kadin Indonesia:
 - i. Keputusan Dewan Usaha Kadin Indonesia yang bersangkutan atau;
 - ii. Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia setelah berkonsultasi dengan Dewan Usaha Kadin Indonesia.
 - b. Untuk anggota kepengurusan Dewan Penasihat Kadin masing-masing tingkatan:
 - i. Keputusan Dewan Penasihat Kadin yang bersangkutan atau;
 - ii. Keputusan Dewan Pengurus yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Dewan Penasihat pada tingkatan yang sama.
 - c. Untuk anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan Kadin masing masing tingkatan:
 - i. Keputusan Dewan Pertimbangan Kadin yang bersangkutan atau;
 - ii. Keputusan Dewan Pengurus yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan pada tingkatan yang sama.
 - d. Untuk anggota kepengurusan Dewan Pengurus Kadin masing-masing tingkatan:
 - i. Keputusan Dewan Pengurus yang bersangkutan.
- 5) Pengenaan sanksi oleh Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua Kadin yang bersangkutan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Sanksi.
- 6) Surat Keputusan Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota wajib diterima oleh anggota kepengurusan yang bersangkutan pada tanggal yang sama saat surat diterbitkan dan khusus Surat Keputusan Pemberian Sanksi yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota wajib diberitahukan kepada Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia dengan memberikan tembusan.
- 7) Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota kepengurusan yang bersangkutan kehilangan hak-hak dan jabatannya dalam kepengurusan dan tidak lagi berfungsi sebagai anggota kepengurusan.






- 8) Sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c dijalankan terlebih dahulu sejak keputusan sanksi diterbitkan walaupun diajukan upaya keberatan dan banding.

Pasal 8

Upaya Keberatan dan Banding atas Sanksi terhadap Anggota Kepengurusan Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin

- 1) Anggota kepengurusan Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, maupun Dewan Pengurus Kadin yang mendapatkan sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara berhak membela diri dengan menyampaikan keberatan yang dibuat dan disampaikan secara tertulis dan berisikan alasan-alasan keberatan dengan singkat, padat dan jelas, ditujukan kepada Dewan Pengurus yang mengeluarkan keputusan sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalendar sejak keputusan sanksi diterbitkan.
- 2) Anggota kepengurusan yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalendar sejak keputusan sanksi diterbitkan, dianggap menerima keputusan dan keputusan sanksi bersifat final dan mengikat.
- 3) Dewan Pengurus yang menerbitkan keputusan sanksi wajib mempertimbangkan dan memutuskan menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk jawaban tertulis atas keberatan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) kalendar hari sejak pengajuan keberatan.
- 4) Apabila keberatan tidak ditanggapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalendar sejak pengajuan keberatan atau pengajuan keberatan ditolak, maka setelahnya dapat dilakukan upaya banding sesuai tingkatannya masing-masing secara berturut-turut kepada:
 - a. Dewan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi;
 - b. Musyawarah Nasional.
- 5) Tata cara upaya banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Banding Kadin Kabupaten/Kota kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi:
 - i. Anggota Kepengurusan Kadin tingkat Kabupaten/Kota mengajukan banding 1 (satu) kali ke Dewan Pengurus Kadin Provinsi.
 - ii. Banding diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalendar sejak jawaban tertulis atas keberatan diterbitkan atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalendar sejak tidak ditanggapinya keberatan sebagaimana dimaksud ayat (4).
 - iii. Dewan Pengurus Kadin Provinsi memberikan surat penerimaan banding, dan mencatatkan permohonan banding untuk menjadi bagian dari agenda yang akan diajukan kepada Rapat Pengurus Harian Kadin Provinsi.
 - iv. Rapat Pengurus Harian Kadin Provinsi memasukkan permohonan banding menjadi salah satu materi pada Rapat Pengurus Harian Kadin





- Provinsi.
- v. Rapat Pengurus Harian Kadin Provinsi wajib mempertimbangkan dan memutuskan menerima atau menolak banding melalui Keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalendar sejak pengajuan banding.
 - vi. Keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi bersifat final dan mengikat.
- b. Banding Kadin Provinsi kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia:
- i. Anggota Kepengurusan Kadin Provinsi mengajukan banding 1 (satu) kali ke Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
 - ii. Banding diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalendar sejak jawaban tertulis atas keberatan diterbitkan atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalendar sejak tidak ditanggapinya keberatan sebagaimana dimaksud ayat (4).
 - iii. Dewan Pengurus Kadin Indonesia memberikan surat penerimaan banding, dan mencatatkan permohonan banding untuk menjadi bagian dari agenda yang akan diajukan kepada Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia.
 - iv. Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia memasukkan permohonan banding menjadi salah satu materi pada Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia.
 - v. Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia wajib mempertimbangkan dan memutuskan menerima atau menolak banding melalui Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalendar sejak pengajuan banding.
 - vi. Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia bersifat final dan mengikat.
- c. Banding Kadin Indonesia kepada Musyawarah Nasional:
- i. Anggota Kepengurusan Kadin Indonesia dapat mengajukan banding secara tertulis 1 (satu) kali kepada Musyawarah Nasional melalui Dewan Pengurus Kadin Indonesia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak jawaban tertulis atas keberatan diterbitkan atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalendar sejak tidak ditanggapinya keberatan sebagaimana dimaksud ayat (4).
 - ii. Dewan Pengurus Kadin Indonesia wajib mempertimbangkan dan memutuskan menerima atau menolak banding ke Musyawarah Nasional melalui rekomendasi banding dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalendar sejak pengajuan banding.
 - iii. Dewan Pengurus Kadin Indonesia memberikan surat rekomendasi banding, dan mencatatkan permohonan banding untuk menjadi bagian dari agenda yang akan diajukan kepada Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah Musyawarah Nasional.
 - iv. Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah Musyawarah Nasional memasukkan permohonan banding menjadi salah satu materi pada Sidang Komisi A: Organisasi dalam Musyawarah Nasional.





- v. Sidang Komisi A: Organisasi dalam Musyawarah Nasional memutuskan menerima atau menolak banding dan menyampaikan hasilnya pada rapat Pleno Musyawarah Nasional.
- vi. Musyawarah Nasional memutuskan menerima atau menolak banding.
- vii. Keputusan Musyawarah Nasional bersifat final dan mengikat.

BAB V
PEMULIHAN DAN NAMA BAIK
Pasal 9
Pemulihan dan Nama Baik

- 1) Anggota Kadin dan anggota kepengurusan Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin yang kehilangan haknya karena sanksi pemberhentian maupun pemberhentian sementara, akan memperoleh pemulihan hak-haknya kembali, setelah adanya keputusan yang bersifat final dan mengikat berdasarkan: (i) keputusan pencabutan dan/atau perubahan atas sanksi setelah diterimanya keberatan oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan; (ii) keputusan hasil banding yang dijalankan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (3); atau keputusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 2) Terhadap sanksi kepada anggota kepengurusan Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin, jika terbitnya keputusan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melampaui masa bakti jabatan kepengurusannya, maka hanya dilakukan pemulihan nama baik saja, tetapi jika belum melampaui masa bakti jabatan kepengurusannya, maka keputusan mengenai pemulihan hak-haknya ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin pada tingkatan yang sama yang sebelumnya mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Sanksi.

BAB VI
PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN KADIN
Pasal 10
Pihak dalam Perselisihan

Yang dimaksud pihak atau para pihak yang berselisih di dalam Peraturan Organisasi ini adalah:

- a. Kepengurusan atau anggota kepengurusan Dewan Usaha Kadin Indonesia;
- b. Kepengurusan atau anggota kepengurusan Dewan Penasihat Kadin Indonesia/Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- c. Kepengurusan atau anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota;
- d. Kepengurusan atau anggota kepengurusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota;
- e. Anggota Kehormatan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota;
- f. Anggota Biasa;
- g. Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro;





- h. Anggota Luar Biasa tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota;
- i. Anggota Luar Biasa Tercatat;
- j. Kepengurusan atau anggota kepengurusan badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota; dan/atau
- k. Kepengurusan atau anggota kepengurusan Komite-komite khusus dan panitia-panitia yang bersifat sementara (ad hoc).

Pasal 11

Tahapan dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan

- 1) Penyelesaian Perselisihan dilaksanakan secara berturut-turut melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:
 - a. Upaya perundingan (musyawarah mufakat), merupakan upaya Penyelesaian Perselisihan yang wajib dilaksanakan terlebih dahulu oleh para pihak yang berselisih, yang dilaksanakan dalam rentang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalendar sejak salah satu pihak yang berselisih menyampaikan keinginannya melakukan Upaya Perundingan musyawarah mufakat, yang dituangkan dalam Risalah Para Pihak.
 - b. Upaya Mediasi Internal Kadin, merupakan upaya Penyelesaian Perselisihan yang dapat dilaksanakan jika musyawarah di antara para pihak yang berselisih berakhir dengan tidak mencapai mufakat. Mediasi Internal Kadin diajukan oleh salah satu pihak yang berselisih kepada Dewan Pengurus Kadin satu tingkat di atas pihak (tingkatan tertinggi) yang berselisih, sebagai mediator, dan diselenggarakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalendar, yang hasilnya dituangkan ke dalam Risalah Mediasi.
 - c. Upaya Litigasi, yaitu upaya Penyelesaian Perselisihan oleh para pihak melalui proses persidangan di pengadilan negeri pada domisili yang berlaku terhadap pihak-pihak yang berselisih berdasarkan peraturan perundang-undangan, jika Mediasi Internal oleh Kadin Indonesia tidak mencapai mufakat.
- 2) Dalam hal salah satu pihak yang berselisih adalah kepengurusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, maka Upaya Litigasi dapat dilaksanakan atas dasar Risalah Musyawarah Para Pihak tanpa terlebih dahulu melalui Upaya Mediasi Internal Kadin.
- 3) Mengesampingkan ketentuan Penyelesaian Perselisihan dalam Pasal ini, dalam hal Perselisihan yang terjadi adalah berkenaan dengan pemberian sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara kepada Anggota Kadin dalam Pasal 3 atau kepada anggota kepengurusan Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin dalam Pasal 7, maka Penyelesaian Perselisihan dilaksanakan melalui tahapan upaya keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Organisasi ini.



Pasal 12

Sikap Netral dan Tidak Berpihak Kadin

Dalam setiap tahapan Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perangkat Organisasi dan kepengurusan pada seluruh tingkatan Kadin yang bukan menjadi pihak-pihak dalam Perselisihan wajib bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak yang sedang dalam Perselisihan tersebut.

Pasal 13

Sengketa/Perselisihan Eksternal Kadin

Segala sengketa/perselisihan dengan pihak eksternal Kadin yang salah satu pihaknya merupakan Perangkat Organisasi atau kepengurusan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota, diselesaikan secara nonlitigasi ataupun litigasi melalui lembaga arbitrase/alternatif penyelesaian sengketa, pengadilan, badan peradilan lainnya sesuai kewenangan/yurisdiksinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

Pasal 14

Penutup

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi mengenai Pemberian Sanksi Organisasi dan Penyelesaian Perselisihan ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Nomor: Skep/279/DP/IX/2023 Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Pemberian Sanksi Organisasi Dan Penyelesaian Perselisihan Kamar Dagang Dan Industri yang dikeluarkan sebelumnya atau yang bertentangan dengan Keputusan ini dicabut seluruhnya dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 November 2024

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum



Anindya Novyan Bakrie

16 | 16

